



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Bhayangkara Nomor 46, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto
Telepon (0321) 326366, Faksimile (0321) 326366
Laman satpolpp.mojokertokota.go.id, Pos-el satpolpp@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 100.3/878/417.508/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/84/417.101.3/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2026, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
9. Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/84/417.101.3/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan

- dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 7 April 2026


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO



ARY SETIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198212242001121004

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Mojokerto
Nomor : 100.3/878/417.508/2026
Tanggal : 7 April 2026

**A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2026**



**B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2026**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	PPID	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID a. Ketua b. Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pengolah Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja <ul style="list-style-type: none">• Seksi Operasional dan Pengendalian• Seksi Perlindungan Masyarakat
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja <ul style="list-style-type: none">• Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja <ul style="list-style-type: none">• Seksi Penyidikan dan Penindakan• Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 7 April 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO



ARY SETIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198212242001121004